#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adoptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Rencana Kerja (Renja)

TAHUN 2027

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NUNUKAN





nunukankab.go.id/dpmd_nunukan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dankarunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2027 dapat disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renja ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, capaian kinerja perangkat daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan Tahun 2027 yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, penguatan kelembagaan desa, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Nunukan.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2027 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 20 Juli 2026

Kepala,

HELMI PUDAASLIKAR, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 19820216 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.2 LANDASAN HUKUM.....2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMD.....7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....9

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD.....10

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....18

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PROVINSI.....18

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD.....19

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....22

BAB V PENUTUP.....34

RENCANA KERJA (Renja)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2027 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam

bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2025 – 2030 yaitu **" Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Makmur"**

Tahun Anggaran 2027 adalah tahun ke dua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2030, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2027 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen Perubahan Renja DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 didasarkan pada hierarki perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatn Teknologi Tepat Guna;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Milik Desa;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

44. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);

45. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 ini adalah:

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2027.

- Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 20267

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2027, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan hingga tahun 2027;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2027 dan prakiraan tahun 2028;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tahun 2027;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2027; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen ini disusun secara koheren dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada Tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/ langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tahun 2025, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 11.058.672.213,00** dan realisasi anggaran (per 31 Desember 2025 sebagaimana terinci di dalam tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
BELANJA DAERAH			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			

Dari table di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar **10.250.089.052,00** atau **92,69 %** Dijabarkan dalam Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	
1	2	3	5	6	7
	BELANJA LANGSUNG				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.450.562.223,00	5.233.882.529,00	96,02	216.679.694,00
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.262.400,00	47.200.800,00	92,08	4.061.600,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.434.000,00	24.202.000,00	91,56	2.232.000,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.988.400,00	18.290.000,00	91,50	12.750,00
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.840.000,00	4.708.800,00	97,29	131.200,00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.594.241.521,00	4.488.743.593,00	97,70	105.497.928,00
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.594.241.521,00	4.488.743.593,00	97,70	105.497.928,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.774.590,00	137.734.136,00	91,96	12.040.454,00
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.160,00	0,00	0,00	2.998.160,00
	6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.961.760,00	11.668.160,00	77,99	3.293.600,00
	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.239.170,00	2.830.676,00	87,39	408.494,00
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.080.000,00	114.022.300,00	99,95	57.700,00
	9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.495.500,00	9.213.000,00	63,56	5.282.500,00

	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.000.000,00	28.138.500,00	97,03	861.500,00
	10. Pengadaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	28.138.500,00	97,03	861.500,00
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.205.632,00	494.262.000,00	84,89	87.943.632,00
	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	29.724.000,00	24.658.800,00	82,96	5.065.200,00
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.570.000,00	4.330.000,00	94,75	240.000,00
	13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.911.632,00	465.273.200,00	84,92	82.638.432,00
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.078.080,00	37.803.500,00	85,76	6.274.580,00
	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.078.080,00	37.803.500,00	85,76	6.274.580,00
II	PROGRAM PENATAAN DESA	663.871.900,00	259.095.399,00	39,03	404.776.501,00
	7 Penyelenggaraan Penataan Desa	663.871.900,00	259.095.399,00	39,03	404.776.501,00
	15. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	22.341.950,00	21.857.000,00	97,83	484.950,00
	16. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	132.733.850,00	129.881.000,00	97,85	2.852.850,00
	17. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21.712.050,00	20.839.840,00	95, 98	872.210,00
	18. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	487.084.050,00	86.517.559,00	17,76	400.566.491,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	146.596.900,00	128.163.851,00	87,43	18.433.049,00
	8 Fasilitasi Kerjasama antar Desa	146.596.900,00	128.163.851,00	87,43	18.433.049,00
	19. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	80.529.500,00	76.752.000,00	95,31	3.777.500,00

	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.000.000,00	28.138.500,00	97,03	861.500,00
	10. Pengadaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	28.138.500,00	97,03	861.500,00
	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.205.632,00	494.262.000,00	84,89	87.943.632,00
	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	29.724.000,00	24.658.800,00	82,96	5.065.200,00
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.570.000,00	4.330.000,00	94,75	240.000,00
	13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	547.911.632,00	465.273.200,00	84,92	82.638.432,00
	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.078.080,00	37.803.500,00	85,76	6.274.580,00
	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.078.080,00	37.803.500,00	85,76	6.274.580,00
II	PROGRAM PENATAAN DESA	663.871.900,00	259.095.399,00	39,03	404.776.501,00
	7 Penyelenggaraan Penataan Desa	663.871.900,00	259.095.399,00	39,03	404.776.501,00
	15. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	22.341.950,00	21.857.000,00	97,83	484.950,00
	16. Fasilitasi Tata Wilayah Desa	132.733.850,00	129.881.000,00	97,85	2.852.850,00
	17. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	21.712.050,00	20.839.840,00	95, 98	872.210,00
	18. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	487.084.050,00	86.517.559,00	17,76	400.566.491,00
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	146.596.900,00	128.163.851,00	87,43	18.433.049,00
	8 Fasilitasi Kerjasama antar Desa	146.596.900,00	128.163.851,00	87,43	18.433.049,00
	19. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	80.529.500,00	76.752.000,00	95,31	3.777.500,00

	10 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.452.780.300,00	4.424.359.307,00	99,36	28.420.993,00
	35. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.205.480.000,00	3.205.270.000,00	99,99	210.000,00
	36. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	133.636.140,00	129.179.000,00	96,66	4.457.140,00
	37. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	94.344.160,00	70.590.400,00	74,82	23.753.760,00
	38. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.019.320.000,00	1.019.319.907,00	100,00	93,00
	TOTALAN	11.058.672.213,00	10.250.089.052,00	92,69	808.583.161,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan yang berdasarkan Peraturan Mentri Dalam negeri 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Pencapaian Kinerja PD berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dan anggaran belanja Tahun 2025

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal	81,8 %	78,61 %	75,40 %	72,73 %	42,78 %	26,20 %	75,40 %	72,73 %	Proyeksi indikator menggunakan indikator negative, semakin kecil capaian, maka semakin baik
2	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	20,69 %	34,91 %	43,10 %	51,72 %	28.02 %	42,24 %	43,10 %	51,72 %	Proyeksi indikator tercapai optimal
3	Presentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	66,81 %	68,97 %	71,12 %	73,28 %	66,81 %	68,97 %	71,12 %	73,28 %	Proyeksi indikator tercapai optimal
4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	42,91 %	45,77 %	48,63 %	51,49 %	42,91 %	45,77 %	48,63 %	51,49 %	Proyeksi indikator tercapai optimal

Berdasarkan Capaian kinerja DPMD per 31 Desember 2024, Renstra DPMD Tahun 2021-2026 Perjanjian kinerja yang telah diamanatkan oleh DPMD Kabupaten Nunukan telah terlaksana dengan sangat baik namun masih ada indikator yang belum tercapai dikarenakan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes banyak yang menjadi tidak aktif dikarenakan pasca pandemi.

Capaian kinerja DPMD Kabupaten Nunukan terhadap target berdasarkan indikator kinerja dari Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut:

1) Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal

Target Kinerja yaitu sebesar 75,40% dan untuk realisasi Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal sebesar 10,20%. Pada indikator ini capaian kinerja dimana semakin turun Desa Tertinggal yang dituntaskan menjadi Desa Berkembang. Sampai akhir tahun 2025, untuk Desa Sangat Tertinggal sudah tidak ada dan Desa Tertinggal menjadi 49 desa (data IDM 2024). Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang pada Tahun 2025 sebanyak 5 Desa.

2) Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa

Target Kinerja Tahun 2025 sebesar 43,90% dan untuk realisasi desa yang melakukan Kerjasama Desa sebesar 82,98 %. Pada indikator ini capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 39,08 %. Desa yang melakukan kerjasama antara desa yang telah ditetapkan dan berlaku sebanyak 39 Desa.

3) Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang baik

Target Kinerja sebesar 68,97% dan untuk realisasi Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik telah dicapai sebesar 68,97%. Capaian kinerja telah memenuhi dari target kinerja yaitu sebesar 100,00%.

4) Persentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan

Target Kinerja sebesar 45,77% dan untuk realisasi Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan yang telah dicapai sebesar 45,77%. Capaian kinerja telah memenuhi dari target kinerja yaitu sebesar 100,00%.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program atau kegiatan tahun 2026, dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan mewujudkan desa mandiri. DPMD Kabupaten Nunukan menghadapi permasalahan yang dapat didentifikasi sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penggunaan Dana Desa dalam berpartisipasi melakukan pembangunan strategis di desa

b. Belum Selarasnya Perencanaan Pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan daerah dikaitkan dengan RPJMDes

c. Sumber daya manusia (SDM) yamg masih di anggap belum dapat mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa

d. Masih banyak BUMDesa yang tidak aktif dan tidak berjalan sebagaimana diharapkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

e. Belum optimalmya kawasan perdesaan yang sudah dibentuk.

f. Rendahnya peroduktivitas pengelola BUMDEsa dan tidak focus dalam pengelolaannya.

g. Desa belum menyesuaikan amanat PP nomor 11 tahun 2021 Tentang BUMDesa terkait Musyawarah Desa sebagai organ penting dalam melakukan penentuan arah kebijakan usaha BUMdes dan Permendes PDTT RI Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pendafataran BUMDesa untuk mendapatkan status Badan Hukum.

h. Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok/lembaga/masyarakat di desa dalam mengelolah potensi sumber daya ekonomi

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMD diatas, dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan/Sub kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukuan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh DPMD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

SASARAN RPJMD : Menguatnya Perlindungan Sosial Masyarakat			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya efektivitas penataan desa	Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa	Memfasilitasi Tata Wilayah Desa dengan mendorong sinkronisasi dan legalisasi batas desa melalui peta desa berbasis geospasial yang terintegrasi dengan BIG
			Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan melaksanakan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil

			Memfasilitasi Penamaan dan Kode Desa serta melaksanakan pelatihan bagi perangkat daerah dan desa terkait tata kelola penataan desa
			Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan memperhatikan kebutuhan di desa
	Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan	Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan	Fasilitasi dan Penguatan Kerja Sama Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga (swasta/ perusahaan)
			Implementasi penuh program "Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Lokal", sebagai strategi penguatan ekonomi desa yang adaptif dan kontekstual.
			Memasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Desa dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
			Penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDesma/LKD/ BKAD dan peningkatan kapasitas pengurusnya
	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan desa	Fasilitasi dan pendampingan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi desa yang terhubung dengan SIPD, Siskeudes
			Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Pendampingan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam optimalisasi pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
			Menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
			Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
			Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara aman dan tertib
			Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa berbasis digitalisasi
	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa	Melaksanakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMD
			Pelaksanaan fasilitasi pemberian hibah sebagai upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat guna mendukung program pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berbasis partisipatif
			Penyelenggaraan peningkatkan kompetensi pengurus LKD dan tokoh adat melalui pelatihan tematik dan berbasis kebutuhan lokal
			Membangun dan mengaktifkan Posyantek Desa dan Posyantek Kabupaten sebagai pusat informasi, pelayanan, dan inovasi teknologi tepat guna.
			Mengembangkan skema insentif dan penghargaan bagi desa atau kelompok masyarakat yang berhasil menciptakan atau mereplikasi TTG yang bermanfaat.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD	Penguatan sistem penganggaran, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

a. Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa.
b. Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan.
c. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan desa.
d. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa.

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisifasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMD	capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	5.316.603.096,39	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	DPMD	capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	5.625.987.174,35
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	39.542.000,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	DPMD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	121.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	22.314.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	75.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	11.238.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4	40.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	5.989.500,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	6.500.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	5	4.604.088.515,39	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	5	4.672.987.174,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	4.604.088.515,39	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	4.672.987.174,35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	5	87.088.965,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	5	199.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.992.110,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	12.998.030,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	35.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.998.825,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	10.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	67.100.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	130.000.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	20.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	5	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	5	50.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	5	554.736.976,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	5	507.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	24.636.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	30.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.790.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	10.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	526.310.976,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	467.500.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	1	31.146.640,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	DPMD	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	1	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	31.146.640,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	75.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMD	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**62,50**	**237.146.450,00**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	DPMD	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**62,50**	**291.469.078,80**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	DPMD	**Jumlah Desa YangTerfasilitasi Penataan Desa**	**25**	**237.146.450,00**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	DPMD	**Jumlah Desa YangTerfasilitasi Penataan Desa**	**25**	**291.469.078,80**
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	27	57.649.500,00	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	27	51.000.000,00
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	11	51.610.450,00	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	11	156.208.397,80
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	DPMD	Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	1	63.260.500,00	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	DPMD	Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	1	51.000.000,00
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	10	64.626.000,00	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	10	33.260.681,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DPMD	**Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa**	**59,05**	**269.664.325,00**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	DPMD	**Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa**	**59,05**	**161.212.306,14**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	DPMD	**Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa**	**10**	**269.664.325,00**	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	DPMD	**Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa**	**10**	**161.212.306,14**
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	49.738.500,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	40.100.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1	131.272.825,00	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1	81.000.000,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	88.653.000,00	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	40.112.306,14

NO			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD	**Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	61,55	3.696.494.250,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	DPMD	**Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	61,55	2.429.430.913,98
					Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	38,63				**Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA)**	38,63	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	150	3.696.494.250,00	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	DPMD	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	150	2.429.430.913,98
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	30.695.000,00	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	55.000.000,00
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	2	1.079.882.000,00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	2	933.000.000,00
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150	77.189.350,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150	350.077.513,98
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	8.727.900,00	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	51.353.400,00
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	2.500.000.000,00	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1.040.000.000,00

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya**	**37**	**684.818.520,00**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	DPMD	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya**	**37**	**616.590.456,85**
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	**25,86**				**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**	**25,86**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	**Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa**	**42**	**684.818.520,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	DPMD	**Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa**	**42**	**616.590.456,85**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	54.116.240,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	133.620.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43	38.776.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43	68.100.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2	9.400.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2	48.000.000,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1	63.903.850,00	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	1	56.787.176,85
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	250	412.815.910,00	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	250	175.883.280,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	40.507.100,00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	95.700.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	26.467.920,00	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	38.500.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD			38.831.500	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PROVINSI

Pengertian pembangunan nasional menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunuk. Salnah satu agenda pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG's) dan Subtainable Development Goals (SDG's) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / AEC (ASEAN Economic Comonity) yang akan memicu daya saing nasional,daerah, maupun desa.

Pada Rancangan awal RPJMN Tahun 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dirumuskan Sembilan (9) agenda prioritas / NAWACITA. Penguatan Pemerintahan Desa tercantum dalam poin ke tiga NAWACITA yakni membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah pembangunan Perdesaan. Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup masyarakat desa,dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa - desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah

Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (peolpe centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisifasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi (Intergenerational equity) dan Pengarustamaan Gender (PUG).

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana untuk Program dan kegiatan di desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD

3.2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan dalam melaksanakan misi. Tujuan dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (dassolen) dan kenyataan (das sein) pada kurun waktu tertentu.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan di capai oleh DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 sebagai pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “ **MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA** “ dengan indikator “ ***Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri*** ”.

3.2.2 SASARAN

Sasaran perangkat daerah merupakan rumusan yang lebih terfokus dan terukur dari tujuan strategis yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Sasaran strategis menggambarkan hasil yang lebih spesifik, yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Dengan adanya sasaran strategis, perangkat daerah dapat mengukur tingkat pencapaian kinerja secara lebih terarah dan terukur, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar- benar mendukung pencapaian tujuan strategis dan visimisi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra. Sasaran dari Tujuan DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

a. Meningkatnya efektivitas penataan desa, dengan indikator Persentase Persentase jumlah desa yang telah dilaksanakan Penataan Desa
b. Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan, dengan indikator Persentase desa yang menjalin kerjasama secara formal dan berkelanjutanMeningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan indikator Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan Desa.
c. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa,lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa, dengan indikator Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah ditingkatkan kapasitas
d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD, dengan indikator Predikat Nilai SAKIP DPMD

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD Kabupaten Nunukan

2025 -2030

NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN dan SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET SASARAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : (Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar)	**Misi 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Lokal **Tujuan Misi II :** Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan **Sasaran Misi II :** Menguatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	18,53	19,83	21,12	22,41	23,71	25,00	26,29
		Meningkatnya efektivitas penataan desa	Persentase jumlah desa yang telah dilaksanakan Penataan Desa	%	45,69	51,29	56,90	62,50	68,10	74,14	80,17
		Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan	Persentase desa yang menjalin kerjasama secara formal dan berkelanjutan	%	42,24	50,43	54,74	59,05	63,36	67,67	73,28
		Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan Desa	%	0,00	8,62	17,24	25,86	34,48	43,10	51,72
		Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah ditingkatkan kapasitas	%	45,77	44,95	51,72	58,97	66,70	74,92	83,62
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD	Predikat Nilai SAKIP DPMD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai
   b. Belanja Barang/Jasa
   c. Belanja Hibah

2. Belanja Modal
   a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan Kantor. Adapun rincian kegiatan /sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
   d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

4. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Program Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan Meningkatnya Penataan Desa , dalam Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

7. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung kebijakan Meningkatnya Kerjasama Antar Desa dalam Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk menikatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan. Adapun tujuannya adalah mempermudah akses usaha ekonomi masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

8. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk mendukung Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa setiap tahunnya, meningkatkan fungsi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pelaksanaan Pilkades Serta Pelatikan BPD Sifatnya Insidentil, dengan rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

9. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
d. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
h. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan, dengan harapan meningkatnya kwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa, adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAERAH TAHUN 2027

NO			URUSAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2027			SUMBER DANA (APBD KAB/APBD PROV/APBN DAK	CATATAN PENTING
				INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	LOKASI KEGIATAN		
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	%	100	5.625.987.174,35	DPMD		
	A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah	10	121.500.000,00			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah	2	75.000.000,00			
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah	4	40.000.000,00			
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah	4	6.500.000,00			

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	B		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Jumlah	5	4.672.987.174,35			
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah	32	4.672.987.174,35			
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Jumlah	5	199.000.000,00			
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah	4	4.000.000,00			
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah	4	35.000.000,00			
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah	2	10.000.000,00			
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah	2	130.000.000,00			
		9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah	1	20.000.000,00			

	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah	5	50.000.000,00			
		10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah	5	50.000.000,00			
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Jumlah	5	507.500.000,00			
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah	1	30.000.000,00			
		12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah	1	10.000.000,00			
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah	1	467.500.000,00			
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Jumlah	1	75.000.000,00			
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah	3	75.000.000,00			

2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	62,50	291.469.078,80	DPMD		
	G		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa YangTerfasilitasi Penataan Desa	Jumlah	25	291.469.078,80			
		15	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah	27	51.000.000,00			
		16	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Jumlah	11	156.208.397,80			
		17	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	Jumlah	1	51.000.000,00			
		18	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	10	33.260.681,00			
3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	%	59,05	161.212.306,14	DPMD		
	H		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	Jumlah	10	161.212.306,14			
		19	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah	2	40.100.000,00			

		20	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah	1	81.000.000,00			
		21	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah	2	40.112.306,14			
4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	37	**616.590.456,85**	DPMD		
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	25,86				
	I		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa	Jumlah	42	**616.590.456,85**			
		22	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah	4	133.620.000,00			
		23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah	43	68.100.000,00			
		24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah	2	48.000.000,00			

		25	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah	1	56.787.176,85			
		26	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah	250	175.883.280,00			
		27	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah	2	95.700.000,00			
		28	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah	1	38.500.000,00			
		29	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kepala Desa	Jumlah	1	-			
5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	61,55	2.429.430.913,98	DPMD		
				Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA)	%	38,63				

	J		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	Jumlah	150	2.429.430.913,98			
		30	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah	1	55.000.000,00			
		31	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah	2	933.000.000,00			
		32	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah	150	350.077.513,98			

		33	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah	1	51.353.400,00			
		34	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah	1	1.040.000.000,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2027 ini merupakan dokumen perencanaan yang krusial untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi jembatan operasional dalam merealisasikan target tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Nunukan periode 2025–2029.

Suksesnya pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada komitmen, disiplin, dan sinergi dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

Segala program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2027 diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Evaluasi berkala akan terus dilakukan sepanjang tahun berjalan untuk memastikan setiap indikator kinerja dapat tercapai tepat waktu. Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, Rencana Kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formalitas semata, melainkan menjadi kompas penggerak roda organisasi dalam memberikan pelayanan prima. Dukungan kebijakan dari kepala daerah serta kemitraan yang harmonis dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya menjadi kunci utama keberhasilan dokumen ini. Semoga sinergi yang terbangun dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

RANCANGAN RENJA 2027

DPMD KABUPATEN NUNUKAN

UNIT KERJA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ISU STRATEGIS	RENCANA KEGIATAN	LOKUS	HASIL MUSRENBANG	AKTIFITAS PER SUB KEGIATAN	DASAR PELAKSANAAN	Anggaran Renstra	Anggaran yang dibutuhkan	Selisih Anggaran yang dibutuhkan	Keterangan
PENATAAN DESA	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**32.33**							**291,469,078.80**	**415,000,000.00**	**(123,530,921.20)**	
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**25**										
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	27	- Desa belum memahami Indeks Desa yang merupakan Indikator Penilai tingkat keberhasilan desa dalam melakukan pembangunan desa, - Belum terlihat (tergambarkan) peran lintas bidang, bahkan lintas sektoral dalam mendongkrak capaian Indeks Desa - Usulan Pemekaran desa yang bersifat reaktif terhadap permasalahan politik & sosiocultural sehingga menyebabkan kebijakan pembentukan terhadap desa baru tidak melalui kajian yang komprehensif.	- Sosialisasi Pemutakhiran Indeks Desa - Penyusunan Dokumen Roadmap Penataan Desa. - Perbub yang mengatur tentang mekanisme penataan desa serta keterlibatan seluruh stakeholder dalam pengambilan kebijakan dalam membentuk desa / Kelurahan baru dikabupaten nunukan	Desa Se-Kabupaten Nunukan		Indeks Desa : - Sosialisasi Pemutakhiran Indeks Desa - Monitoring Pemutakhiran ID - Verifikasi ID Tingkat Kabupaten - Sosialisasi Hasil Pemutakhiran Indeks Desa Pembentukkan,Penghapusan dan Penggabungan Desa : - Penyusunan Dokumen Roadmap (Peta jalan) Penataan Desa (Kajian) - Perbup Roadmap (Peta jalan) Penataan Desa - Melakukan Peninjauan Lapangan - Pemetaan Batas Desa Persiapan - Rapat Tim - Permohonan Kode Registrasi Desa Persiapan Kepada Gubernur - Monitoring Dan Evaluasi Masa Desa Persiapan 1-3 Tahun - Evaluasi Dan Pelaporan	- Dokumen Usulan Pembentukan Desa di Kecamatan Nunukan, Seimanggaris, Sembakung,Tulin Onsoi dan Sebatik Utara - Permendesa PDTT 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa	51,000,000.00	150,000,000.00	(99,000,000.00)	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	11	- Belum tuntasnya penyelesaiaan batas desa - Desa ex Regrouping (Kelompok-kelompok Desa) - Perubahan Batas Wilayah Desa pasca peneyelesaian segmen batas sebatik dan sinapad.	- Pelaksanaan Penegasan Batas Desa - Batas Wilayah Desa pasca peneyelesaian segmen batas sebatik dan sinapad.	- Kec. Sembakung - Kec. Sembakung Atulai - Kec. Lumbis - Kec. Lumbis Ogong - Kec. Lumbis Pansiangan - Kec. Lumbis Hulu -Kecamatan Sebuku -kecamatan Tulin Onsoi	Penyelesaian batas desa dengan melakukan pelacakan batas dilapangan (usul kecamatan tulin onsoi)	- Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga - Penegasan Batas Wilayah Desa pasca peneyelesaian segmen batas sebatik dan sinapad - Rapat-Rapat Koordinasi dalam dan luar daerah - Belanja Modal Drone - Peningkatan Kapasitas Surveyor	- BA Musrenbang - Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegesan Batas Desa	156,208,397.80	140,000,000.00	16,208,397.80	
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	1	- Adanya usulan pemekaran Desa (Kode Desa)	- Fasilitasi Usulan Penamaan dan Kode Desa	- Kec. Sei.Menggaris - Kec. Tulin Onsoi - Kec. Sembakung - Kec. Sebatik Utara		- Verifikasi Teknis BIG - Permohonan Rekomendasi Pembentukan Desa kepada Gubernur - Permohonan Kode Desa dan Kode Wilayah Desa Definitif Kepada Mendagri melalui Gubernur - Penyampaian permohonan kode desa ke kemendagri dengan pendampingan provinsi - Pendampingan peninjauan lapangan oleh tim kemendagri	- BA Musrenbang - Dokumen Usulan Pemekaran Desa - Permendagri 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa	51,000,000.00	100,000,000.00	(49,000,000.00)	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	10	- Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Desa	- Pengadaan PLTS solar home system - Fasilitasi Pembangunan Sarana dan prasarana Desa	- Krayan Buduk tumu - Krayan Long Berayang - Krayan Barat Lembudud - Krayan Barat Pa'Payak	- Usulan PLTS desa baliku Kec.Krayan Tengah - Kantor Desa Bukit Harapan,Kec. Sebatik tengah - Usulan Kantor Desa Sekikilan Kec. Tulin Onsoi - Usulan Kantor Desa Buduk Tumu dan Long Berayang Kec. Krayan - Usulan Kantor Desa Lembudud dan Pa'Payak Kec. Krayan Barat	Pengadaan PLTS solar home system : - Perencanaan PLTS - Pelaksanaan Pengadaan PLTS - Monitoring Pelaksanaan PLTS Fasilitasi Pembangunan Sarana dan prasarana Desa : - Perencanaan Pembangunan Kantor Desa (Jasa Konsultan) - Pelaksanaan Pembangunan Kantor Desa - Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	- BA Musrenbang - Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa - Proposal Desa	33,260,681.00	25,000,000.00	8,260,681.00	
PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**59.05**							**161,212,306.14**	**303,000,000.00**	**(141,787,693.86)**	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**10**			10 Desa							
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	- Masih rendahnya pemahaman Pemerintah Desa mengenai regulasi dan mekanisme Kerja Sama Desa - Belum optimalnya pemanfaatam potensi desa melalui kerja sama	- Sosialisasi dan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Desa - Pemetaan Potensi Kerja Sama Desa	Desa se Kabupaten Nunukan		- Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kerjasama antar Desa/Kabupaten - Pendampingan Penyusunan Dokumen Kerjasama antar Desa	- Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama Desa - Renstra DPMD - LPPD DPMD	40,100,000.00	95,000,000.00	(54,900,000.00)	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga	1	- Minimnya Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga - 'Lemahnya kapasitas kelembagaan Desa dalam mengelola Kerja Sama	- Pembentukan forum kemitraan (forum temu usaha) Desa - Sosialisasi dan Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Desa	Desa se Kabupaten Nunukan		- Fasilitasi Rakor Forum CSR, Desa dan Pihak Ketiga (Perusahaan/Perguruan Tinggi/ LSM/Lembaga Keuangan/Perorangan) - Pendampingan Penyusunan dokumen kerjasama(Perusahaan/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga Keuangan/Perorangan) - Identifikasi dan Pemetaan Potensi Kerjasama desa dengan Pihak Ketiga(Perusahaan/Perguruan Tinggi/LSM/Lembaga Keuangan/Perorangan) - Pejajakan Mitra Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga	- Permendagri 96 tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama Desa - Renstra DPMD - LPPD DPMD	81,000,000.00	108,000,000.00	(27,000,000.00)	

	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	- Belum tersedianya forum kemitraan Desa yang efektif - Belum optimalnya sinergi pembangunan antar Desa dalam Kawasan Perdesaan - Lemahnya koordinasi antar tim percepatan PKP - Terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan Kawasan Perdesaan - Terbatasnya dukungan pembiayaan pembangunan Kawasan Perdesaan	- Penguatan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan - Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Desa - 1 PKP(Kawasan Pesisir Timur Sebatik) - 4 Rencana PKP (Se-Kab. Nunukan)		- Identifikasi dan Pemetaan Potensi kawasan Perdesaan(Kajian PKP) - Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan(RPKP) Sebatik pesisir timur dengan Perencanaan Daerah	- PP 43 tahun 2014 tentang Pembangunan kawasan Perdesaan - Permendes 5 tahun 2016 tentang Pembangunan kawasan Perdesaan	40,112,306.14	100,000,000.00	(59,887,693.86)	
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**26,94 25,86**							**608,590,456.85**	**709,200,000.00**	**(100,609,543.15)**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**42**	Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Terintegrasi, Profesional, Akuntabel, dan Berbasis Potensi Lokal									
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	Rendahnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Desa yang Akuntabel dan Terdigitalisasi	- Perluasan Desa Cantik di Kabupaten Nunukan - Insentif Desa Berprestasi - Peringatan Hari Desa Nasional Provinsi Kalimantan Utara	- 3 Desa - 5 Desa		Desa cantik : - intergrasi sistem digital administrasi desa - Penguatan kader statistik desa - Monitoring dan Evaluasi Insentif Desa Berprestasi : - Pemberian insentif Desa (Bankeu/Penghargaan/Bantuan Sapras/Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa) - Peringatan Hari Desa Nasional Provinsi	Desa Cantik : - Kerjasama BPS Insentif Desa Berprestasi : - RDP DPRD - Permendagri 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	133,620,000.00	150,000,000.00	(16,380,000.00)	Desa Cantik : Kerjasama BPS
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	43	- Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dan potensi desa.(Belum ditetapkannya Perkades Program Unggulan Desa) - Belum Optimalnya Penyelerasan Dokumen Perencanaan Desa dan Daerah - Belum Seragamnya Tata cara perencanaan dan monev APBDes - Kualitas Perencanaan Desa Belum Optimal	- Musdes Penetapan Program Unggulan Desa - Rakor Camat - Fasilitasi Musrenbang Desa	- Musdes Penetapan Program Unggulan Desa: 43 Desa - Fasilitasi Musyawarah Desa : Desa se Kab. Nunukan		- Fasilitasi Pemanfaatan Data Index Desa,SDGS Desa, dan Data Desa Dalam Angka, Data Potensi Lokal Desa - Pendampingan Musdes - Supervisi Pelaksanaan Musdes - Rapat Koordinasi Tahunan Kecamatan Se-Kabupaten - Fasilitasi Musdes Penetapan Program Unggulan Desa - Rakor Produk Unggulan Desa - Pendampingan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	- Perpres no 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pecapaian tujuan pembangunan berkelanjutan - Pemendagri 73 tahun 2020 - Perbup 54 Tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati pada camat - SK Bupati Nunukan No 487 Tahun 2025 tentang Penetapan Potensi Lokal Desa	68,100,000.00	150,000,000.00	(81,900,000.00)	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2	Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kepatuhan pada Regulasi	Klinik Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Siklus APBDes	Sebatik, Sei.Mengaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung,Sebatik Tengah		- Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	- Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	56,787,176.85	75,000,000.00	(18,212,823.15)	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	250	Rendahnya Kompetensi Manajerial Aparatur Pemerintah Desa dalam Menghadapi Dinamika Regulasi dan Digitalisasi Tata Kelola	Klinik Digital Desa dan Coaching Reguler Berbasis Kasus Nyata seputar Kewenangan Desa (Pemerintahan/ Pembangunan/ Pembinaan/ Pembedayaan)	Sebatik, Sei.Mengaris, Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung	- Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Bidang Keuangan di Desa Srinanti Kec. Sei.menggaris - Peningkatan Kapasitas Aparat Desa di Kecamatan Sebatik - Peningkatan Kapasitas Aparat Desa di	- Bimtek Siskudes - Bimtek Sipades	- Usulan Musrenbang di Kecamatan Sei.Menggaris, Sebatik, dan Sebatik Tengah - Permendagri 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa	175,883,280.00	50,000,000.00	125,883,280.00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	Lemahnya Kemandirian dan Skala Ekonomi BUM Desa serta Minimnya Kolaborasi Antar Desa dalam Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal	Pelatihan penyusunan business plan dan analisis kelayakan usaha.Coaching clinic berkala (bukan hanya bimtek satu kali)	Se-Kabupaten Nunukan		- Pendaftaran Badan Hukum BUM Desa - Pelatihan Pemasaran Produk BUM Desa - Pelatihan Keuangan BUM Desa - Pelatihan Penyusunan Analisa Kelayakan Usaha BUM Desa - Pembinaan dan Pengembangan Produk BUM Desa Srinanti	- PP 11 tahun 2021 tentang BUM Desa - Permendes 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Jasa BUM Desa	40,000,000.00	150,000,000.00	(110,000,000.00)	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	Penguatan Integritas dan Profesionalisme dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	- Failitasi Penyelenggaraan Pilkades Serentak	Kab. Nunukan		- Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Pilkades - Bimtek Panitia Pilkades - Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkades - Monev	- Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa - Renstra DPMD 2025-2029	95,700,000.00	95,700,000.00	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Lemahnya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Peningkatan capaian Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Desa menggunakan aplikasi SIPADES	Kab. Nunukan		- Sosialisasi Percepatan Legalisasi dan Sertifikasi Aset Desa - Pendampingan Sertifikasi Aset Desa - Monev	- Permendagri 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	38,500,000.00	38,500,000.00	-	- Kerjasama BPN
PEMBERDAYAAN LEMBAGA	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**57,19**							**2,429,430,913.98**	**1,245,446,663.61**	**1,183,984,250.37**	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**140**										
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	MHA belum tuntas	1. Verifikasi dan identifikasi MHA, Pendampingan 2. verifikasi Hutan Adat, sistem informasi wilayah adat 3. workshop Perencanaan Pembangunan wilayah adat	Sembakung,Lumbis,Tulin Onsoi,Sei.Menggaris		- Identifikasi Keberedaan MHA dan Verfikasi Kunjungan Lapangan dalam rangka Verifikasi dan Validasi - Verifikasi Hutan Adat - Rapat-rapat panitia - Sosialisasi SK pengakuan dan perlindungan MHA - Workshop Penyusunan Model Pembangunan berbasis wilayah Adat - Sistem Informasi Wilayah Adat	- Dokumen Usulan Masyarakat Adat	55,000,000.00	100,000,000.00	- 45,000,000.00	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	- Optimalisasi Peran RT dalam Pembangunan Desa/Kelurahan - Optimalisasi Peran Lembaga Adat	- Forum Koordinasi RT - Hibah Lembaga Adat - Pemberdayaan Posyandu	- Lembaga Kemasyarakatan Desa - Lembaga Adat Desa		Forum Koordinasi RT : '- Pembentukkan Forum RT tingkat Kabupaten - Fasilitasi Rapat Koordinasi RT tingkat Kabupaten - Kegiatan Goyong Royong Berbasis RT Hibah Lembaga Adat : Lembaga Adat Tidung,Lembaga Okolod,Lembaga Adat Tahol, Lembaga Adat Tegalan,Lembaga adat Lundayeh,Lembaga Adat Agabag Pemberdayaan Posyandu : - Bantuan Fasilitas Posyandu dan Sarana bermain anak di Posyandu RT. 02, 05, 10, 11, 16, 17, 18 dan RT.20 Kec. Nnk - Fasilitasi Pengembangan Produk Anyaman dan Produk makanan dalam kemasan (PKK Desa Binuang Kec.Krayan Tengah)	- Renstra DPMD - Usulan Kelurahan dan Desa - Permendagri 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD - Usulan Musrenbang Kec. Krayan Tengah	933,000,000.00	410,000,000.00	523,000,000.00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	140	Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Insentif Kader Posyandu Kelurahan - Optimasi TP Posyandu untuk pelaksanaan 6 bidang SPM	Sekretariat TP		- Insentif Kader Posyandu Tingkat Kelurahan Optimalisasi 6 Standar Pelayanan SPM : - Rakor TP Posyandu - Monev TP Posyandu Kabupaten - Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Kabupaten - Pemberian Penghargaan pada Pemenang Posyandu Tingkat Kabupaten - Dokumentasi dan Diseminasi Praktik Baik Posyandu	- Usulan Musrenbang - Permendagri 13 tahun 2024 tentang Posyandu	350,077,513.98	300,000,000.00	50,077,513.98	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	- Rendahnya inovasi Teknologi Tepat Guna di Desa - Kurangnya Adopsi Teknologi - Keterbatasan Pembiayaan Program Kegiatan - Minimnya Minat Masyarakat tentang Teknologi - Kurangnya Dukungan Pengembangan Produk TTG	- Pengembangan dan Pemanfaatan TTG - Fasilitasi Penyelenggaraan KKN	Kabupaten Nunukan		- Survey Produk TTG di Kecamatan dan Desa - Pelatihan Penguatan Posyantek di Kecamatan - Sosialisasi Pemanfaatan TTG - Fasilitasi Pengembangan prototype TTG - Lomba TTG kabupaten, provinsi dan pusat - Reward Bagi Pemenang lomba TTG Fasilitasi Penyelenggaraan KKN : - Koordinasi dan Kerjasama dengan PT - Monitoring Lokus KKN - Fasilitasi Rapat Penerimaan KKN - Mobilisasi Ke Lokus KKN - Monev KKN - Pembekalan KKN	- Permendagri 20 tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG	51,353,400.00	185,000,000.00	- 133,646,600.00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	kurangnya pembinaan PKK di Kec dan Kelurahan	Pembinaan kegiatan PKK Di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Kabupaten Nunukan		- Hibah PKK	- Perpres 99 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PKK - Permendagri 36 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PKK di daerah	1,040,000,000.00	250,446,663.61	789,553,336.39	
SEKRETARIAT	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									5,859,719,375.88		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									99,000,000.00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								75.000.000	50,000,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								40.000.000	40,000,000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.500.000	9,000,000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5,046,719,375.88		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								4.672.987.174,35	5,046,719,375.88		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								-	141,500,000.00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								4.000.000	3,000,000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								35.000.000	16,000,000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								10.000.000	10,000,000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								130.000.000	95,000,000		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								20.000.000	17,500,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								50.000.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									547,500,000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								30.000.000	30,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								10.000.000	5,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								467.500.000	512,500,000.00		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									25,000,000.00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								75.000.000	25,000,000.00		

J U M L A H									**3,490,702,755.77**	**2,672,646,663.61**	**818,056,092.16**	

Nunukan, 20 Juli 2026
Kepala DPMD,

Helmi Fadaslikar, S.IP., M.A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19820216 200502 1 002